

## **BAB III**

### **DEKSRIPSI WILAYAH**

Studi tentang kebijakan perlindungan dan jaminan sosial mengenai mitigasi bencana dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dimana berlokasi di Jakarta Pusat. Untuk memberikan pemahaman yang lebih rinci, Ulasan ini akan menguraikan struktur organisasi Kementerian Sosial Republik Indonesia, termasuk profil, visi, misi, serta data lainnya. Selain itu, juga dijabarkan pula mengenai Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial yang berpusat pada Jakarta Pusat. Tujuan dari penjelasan ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang struktur organisasi dan peran lembaga terkait dalam konteks penanggulangan bencana.

#### **3.1 Gambaran Umum Kementerian Sosial**

Dalam memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial memiliki peran yang sangat penting. Konstitusi, khususnya Pasal 34 UUD 1945, dengan jelas menyatakan bahwa Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perhatian kepada fakir miskin dan anak-anak yang terlantar (ayat 1). Berikutnya, Konstitusi menegaskan bahwa Negara memiliki tanggung jawab dan hak untuk membentuk sistem jaminan sosial bagi seluruh warganya, dengan memberdayakan masyarakat lemah serta kurang mampu dengan tujuan mencapai martabat manusia (ayat 2). Dalam konteks Undang-undang No. 11 Tahun 2009, yang menggantikan Undang-undang No. 6 Tahun 1974 mengenai prinsip-prinsip kesejahteraan sosial, pelaksanaan layanan di sektor kesejahteraan sosial diarahkan melalui pendekatan praktik pekerjaan sosial. Peran dan tugas Kementerian Sosial semakin terperinci, terutama sejak diberlakukannya Undang-undang No. 13 Tahun 2011 mengenai penanganan fakir miskin.

##### **3.1.1 Tugas dan Fungsi**

Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 memberikan wewenang kepada Kemensos untuk mengelola berbagai bidang, termasuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, serta penanganan fakir miskin. Fungsi ini ditujukan dalam mendukung Presiden

saat menjalankan Administrasi negara melalui cara yang inklusif, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan pemerintah. Dalam pelaksanaan tugas seperti yang disebutkan di atas, Kementerian Sosial melaksanakan fungsi dibawah ini:

- a. Pendekatan untuk merehabilitasi sosial, menyediakan jaminan sosial, memberdayakan masyarakat, melaksanakan perlindungan sosial, dan menangani masyarakat tidak mampu/miskin
- b. Pengembangan kriteria serta pengumpulan data terkait individu yang berada dalam kondisi kurang mampu dan miskin.
- c. Pengembangan standar dalam konteks rehabilitasi sosial.
- d. Mengkoordinasikan eksekusi tugas, memberikan bimbingan, dan menyediakan dukungan administratif bagi semua komponen organisasi di Kementerian Sosial.
- e. Kementerian Sosial bertanggung jawab untuk mengawasi kekayaan dan aset negara.
- f. Monitoring dan pengawasan operasional yang dilakukan oleh Kementerian Sosial.
- g. Menyediakan arahan dan pengawasan teknis untuk operasi Kementerian Sosial di tingkat daerah
- h. Kegiatan edukasi serta pelatihan, riset, dan pengembangan dalam bidang Kesejahteraan sosial, dan penyuluhan sosial.
- i. Memberikan bantuan substansial untuk semua sektor dalam organisasi Kementerian Sosial.

### **3.1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Arah Strategi Kementerian Sosial**

Tujuan Kementerian Sosial, yang menyatakan "Mewujudkan Indonesia yang memiliki kedaulatan, kemandirian, dan identitas yang berlandaskan pada nilai-nilai dan semangat gotong royong" bertujuan mencapai tingkat kehidupan setara dengan negara-negara maju melalui kemandirian dan kekuatan bangsa. Kunci dalam pencapaian ini adalah sumber daya manusia berkualitas tinggi, mencerminkan kemandirian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dengan inovasi dan menumbuhkan semangat kerja yang kuat, dan melindungi warga negara dari potensi

kerentanan sosial dan keterbatasan kemampuan. Meskipun misi Kementerian Sosial adalah dalam rangka "mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera," perhatian utamanya terpusat pada peningkatan kualitas hidup, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Misi ini menegaskan komitmen pada saat meningkatkan standar kehidupan yang semakin baik serta kemajuan signifikan bagi penduduk Indonesia.

Tujuan utama Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah "meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial bagi penduduk yang berada dalam kondisi miskin dan rentan". Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial melibatkan pemenuhan kebutuhan material, spiritual, serta sosial warga negara, bertujuan agar mereka dapat hidup dengan layak dan memiliki kemampuan untuk memajukan diri, sehingga bisa mengimplementasikan fungsi sosialnya. Undang-Undang No 13 Tahun 2011 memberikan definisi fakir miskin sebagai.


Seseorang yang rentan didefinisikan sebagai individu yang memiliki keterbatasan untuk memaksimalkan fungsi sosialnya karena kondisi fisik atau nonfisik. Permensos Nomor 08 Tahun 2012 mengenai Panduan Pendataan dan Pengolahan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial serta Potensi & Sumber *social welfare* memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kelompok rentan dalam lingkup Kementerian Sosial. Kelompok rentan ini mencakup penyandang disabilitas, tuna sosial, lansia, anak-anak, wanita, korban bencana, korban diskriminasi serta penjual beli manusia, dan juga komunitas adat terpencil (KAT).

Target utama pada Kementerian Sosial melalui dibawah ini:

- a. Mengurangi jumlah penduduk yang berada dalam kondisi miskin serta rentan.
- b. Pelaksanaan kesejahteraan sosial yang dijalankan oleh tenaga profesional.
- c. Terwujudnya Sistem Manajemen yang Baik untuk Kementrian Sosial

### 3.1.3 Struktur Organisasi Kementerian Sosial RI

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kementerian RI (PERPRES NO 110 TAHUN 2021)




Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia

### 3.1.4 Profil Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial


Untuk mendukung kesejahteraan, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki tanggung jawab saat merumuskan juga melaksanakan kebijakan, serta menetapkan standarisasi teknis pada sektor Perlindungan dan Jaminan Sosial. Untuk memenuhi fungsinya, Direktorat Jenderal tersebut menjalankan fungsi-fungsi berikut: (RI, 2019):

- a. Merumuskan kebijakan atau peraturan guna melindungi keluarga, individu, dan masyarakat yang mengalami ketidakstabilan atau rentan, termasuk anak yatim piatu yang terabaikan, orang lansia yang terlantar, penderita disabilitas baik fisik, mental, atau fisik dengan tingkat keterbatasan yang signifikan, serta mereka yang sebelumnya menderita penyakit kronis berat dan mengalami keterbatasan sosial dan ekonomi.

- 
- b. Merumuskan kebijakan yang menyelenggarakan perlindungan sosial bagi individu, keluarga, dan masyarakat yang mengalami ketidakstabilan atau rentan, termasuk perlindungan untuk anak yatim piatu terabaikan, orang lansia terpinggirkan, penderita disabilitas tubuh serta mental yang mengalami tingkat keterbatasan sosial dan ekonomi yang signifikan. Memberikan penghargaan kepada pahlawan, pejuang, dan perintis.
  - c. Menetapkan standar, protokol, serta Kriteria perlindungan sosial bagi individu, keluarga, dan masyarakat dimana mengalami ketidakstabilan atau rentan melibatkan anak yatim piatu yang terpinggirkan, orang lansia terabaikan, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dimana mengalami tingkat keterbatasan sosial dan ekonomi yang signifikan.
  - d. Menyediakan bimbingan teknis serta supervisi dalam domain perlindungan sosial kepada keluarga, individu, serta masyarakat yang mengalami ketidakstabilan atau rentan dimana mengalami tingkat keterbatasan diberbagai aspek.
  - e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan di sektor perlindungan sosial terkait individu, keluarga, dan masyarakat dimana mengalami ketidakstabilan atau rentan, termasuk anak yatim piatu yang terabaikan, orang lansia yang tidak ada merawat, penderita kekurangan fisik serta mental yang mengalami tingkat keterbatasan sosial dan ekonomi yang signifikan. Proses ini melibatkan administrasi pelaksanaan dari Dirjen Lindjamsos
  - f. pelaksanaan tugas menteri lainnya.

### 3.2 Struktur Organisasi Direktorat Jaminan Sosial

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Direktorat Jaminan Sosial



*Sumber diolah peneliti*

Selama ini, Direktorat Jaminan Sosial telah melaksanakan tugas serta fungsinya berlandaskan pada struktur organisasi serta Sub-Direktorat di bawahnya, berikut merupakan struktur organisasi dari Direktorat Jaminan Sosial:

1. Sub-Direktorat Bantuan Sosial bertanggung jawab atas pemenuhan dan pelaksanaan di sektor bantuan sosial kepada masyarakat, termasuk pengelolaan mekanisme distribusi bantuan sosial.
2. Sub-Direktorat Kepesertaan bertugas menangani segala aspek terkait kepesertaan, termasuk penanganan permohonan kepesertaan yang berasal dari SDM PKH atau masyarakat yang memerlukan bantuan.
3. Sub-Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM) bertugas menangani permasalahan terkait kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui berbagai kegiatan pengembangan bagi SDM.
4. Sub-Direktorat Validasi dan Terminasi bertanggung jawab dalam menangani permasalahan verifikasi yang diajukan oleh SDM PKH dan pihak lain yang membutuhkan.
5. Subbagian Tata Usaha melaksanakan fungsi administrasi dari Direktorat Jaminan Sosial dengan mengelola setiap surat yang masuk dan keluar, serta mengurus anggaran pemasukan dan pengeluaran.